



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
YAYASAN TEKNOLOGI UNTUK INDONESIA
DENGAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK
DI KOTA SEMARANG

NOMOR : 001/PKS/YTUI/V/2022

NOMOR : 019.6/194/2022

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (12-05-2022), bertempat di Semarang yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:-----

I. TALITHA DISTI AMALIA-----

Ketua Pengurus Yayasan Teknologi Untuk Indonesia (YTUI), berkedudukan di Kota Bandung, Jalan Graha Padasuka Blok E Nomor 7, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Akta Pendirian [REDACTED] yang dibuat di hadapan Notaris Miki Tanumiharja, SH, Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-[REDACTED], sebagaimana telah diubah dengan perubahan terakhir dalam Akta Perubahan [REDACTED] yang dibuat oleh Notaris Rita Evryani, SH, yang berkedudukan di Kabupaten Bandung yang telah disahkan oleh Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM [REDACTED] oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Yayasan Teknologi Untuk Indonesia (YTUI), yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.-----

Paraf Koordinasi	
Sekda	
Asisten I	
Kabag. Hukum	
Kabag KS&Otda	





II. HENDRAR PRIHADI-----

Walikota Semarang, berkedudukan di Semarang, Jalan Pemuda Nomor 148, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pemerintah Kota Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.-----

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**. Dalam menjalankan kedudukannya sebagaimana disebut diatas, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:-----

- a. **PIHAK KESATU** adalah organisasi nirlaba dalam bentuk yayasan yang memiliki kapasitas di bidang teknologi pendidikan.-----
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.-----
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan bagi peserta didik di Kota Semarang, maka **PARA PIHAK** bermaksud melaksanakan peningkatan akses dan kualitas Pendidikan melalui adaptasi teknologi pendidikan mendayagunakan potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam kerangka *good and clean governance* yang menjunjung tinggi nilai-nilai penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, jujur, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab.-----

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Kualitas Pendidikan Bagi Peserta Didik di Kota Semarang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:-----

Paraf Koordinasi	
Sekda	
Asisten I	
Kabag. Hukum	
Kabag KS&Otda	

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN





- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai acuan dan landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama di bidang teknologi edukasi, diseminasi, pertukaran, pengolahan, penyajian dan pemanfaatan informasi sebagai bahan formulasi kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di Kota Semarang.-----
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan kualitas dan akses Pendidikan dalam pengembangan kompetensi pada peserta didik di Kota Semarang melalui penggunaan dan adaptasi teknologi pendidikan.-----

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Peningkatan Kualitas Pendidikan Bagi Peserta Didik di Kota Semarang melalui Adaptasi Teknologi Pendidikan.-----
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi:-----
 - a. Teknologi pendukung untuk meningkatkan kualitas pendidikan untuk peserta didik di Kota Semarang;-----
 - b. Pengawasan dan penilaian proses serta perkembangan belajar;-----
 - c. Pelatihan guru dan/atau fasilitator;-----
 - d. Publikasi program dan kegiatan; dan-----
 - e. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.-----

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dapat ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK**.-----

Paraf Koordinasi	
Sekda	
Asisten I	
Kabag. Hukum	
Kabag KS&Otda	





- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** dapat menunjuk perwakilannya, dan **PIHAK KEDUA** dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.-----
- (3) Kesepakatan Bersama ini tidak mengikat **PARA PIHAK** sepanjang belum dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.-----

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 11 Mei 2025.-----
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan Kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.-----
- (3) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dievaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali selama jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.-----

Pasal 5
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini, dapat dilakukan melalui email, faksimile, pos tercatat, atau melalui ekspedisi/kurir internal **PARA PIHAK** ke alamat yang disebutkan di bawah ini :-----

Paraf Koordinasi	
Sekda	
Asisten I	
Kabag. Hukum	
Kabag. KS&Otda	

PIHAK KESATU

Up. : Bagian Kerjasama dan Kemitraan Yayasan Teknologi
Untuk Indonesia
Alamat : Graha Padasuka Blok E no. 7 RT 03 RW 01, Pasir Layung,
Cibeunying Kidul, Kota Bandung 40192
Telp/faks : [REDACTED]
Email : info@solveeducation.org

PIHAK KEDUA

Up. : Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah Setda Kota
Semarang
Alamat : Jalan Pemuda Nomor 148, Kota Semarang
Telp/faks : (024) 3584065
Email : kerjasamasemarang@gmail.com

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :-----
- a. Pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;-----
 - b. Pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat; dan-----
 - c. Pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui Email atau Faksimile dengan hasil yang baik.-----
- (3) Dalam hal ini terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** dalam Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat yang dimaksud.-----

Paraf Koordinasi	
Sekda	
Asisten I	
Kabag. Hukum	
Kabag KS&Otda	

Pasal 6
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dibicarakan terlebih dahulu selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis (Adendum/Amandemen) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Kesepakatan Bersama ini.-----
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan interpretasi dalam Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk bermusyawarah untuk mencapai mufakat.-----

Pasal 7
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat berdasarkan itikad baik dari **PARA PIHAK**, aslinya dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) rangkap diantaranya dibubuhi meterai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dipegang oleh **PARA PIHAK** masing-masing 1 (satu) rangkap dan 1 (satu) rangkap yang terdapat paraf hierarki/koordinasi disimpan **PIHAK KEDUA** sebagai arsip.-----


PIHAK KEDUA

HENDRAR PRIHADI

PIHAK KESATU


TALITHA DISTI AMALIA